

PERANAN BMT DALAM KEMAJUAN UMKM UNTUK PEMBEBASAN KEMISKINAN PADA MASYARAKAT

Eris Dwi Retno

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

erisdwiretno12@gmail.com

Abstrak: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja sehingga diyakini dapat membantu menyelamatkan dan mensejahterahkan masyarakat dari kemiskinan. Namun, banyak kendala yang terjadi baik secara internal maupun eksternal yang masih dialami UMKM sehingga dinilai belum mampu berdaya saing tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta pendapatan masyarakat. Sebagai contoh faktor yang menghambat perkembangan UMKM adalah minimnya modal yang dimiliki dan sulitnya para UMKM dalam mencari modal. Untuk itu salah satu pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah dengan keberadaan lembaga keuangan mikro seperti Bitul Maal wa Tamwil (BMT) yang berperan penting dalam keberhasilan ekonomi. Lembaga BMT dapat menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan syariah dengan membantu memberikan modal kepada para UMKM untuk menjalankan usahanya. Dengan begitu UMKM akan semakin maju dan bisa menyerap pekerja yang pastinya sangat membantu dalam perekonomian dan mengentaskan kemiskinan yang terjadi akibat kurangnya pekerjaan.

Kata Kunci: UMKM, BMT, Pemberdayaan Ekonomi

PENDAHULUAN

Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Banyak usaha-usaha skala besar pada berbagai sektor termasuk industri, perdagangan, dan jasa yang mengalami stagnasi bahkan sampai

terhenti aktifitasnya pada tahun 1998 yang berdampak pada perkembangan ekonomi. Tak bisa dihindari masalah kronis yang banyak menyita perhatian dunia adalah mengenai kemiskinan yang terjadi di Indonesia akibat krisis ekonomi pun melanda.

Namun, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat bertahan dan menjadi pemulih perekonomian di tengah keterpurukan akibat krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi. UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. (Tri & Darwanto, 2013)

Pada sisi lain, negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia dengan budaya dan institusi pendukung yang banyak. Perkembangan ekonomi Islam dalam beberapa dekade terakhir juga semakin mempengaruhi dinamika pembangunan ekonomi, dengan motor penggeraknya bank syariah beserta lembaga keuangan nonbank syariah lainnya. Salah satu lembaga keuangan bukan bank syariah yang sangat dinamis adalah lembaga keuangan mikro syariah, yang lebih dikenal dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Dengan jumlah yang banyak dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, BMT memiliki potensi dan peluang besar untuk mendukung UMKM dan mengentaskan nelayan miskin.

Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dari sinilah terlihat bahwa keberadaan UMKM yang bersifat padat karya, menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami mampu menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja. (Anggraeni, Hardjanto, & Hayat, 2013)

Program pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu instrument untuk menaikkan daya beli masyarakat, pada akhirnya akan menjadi katup pengaman dari situasi krisis moneter. Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seringkali memiliki kendala dalam mengakses sumber pembiayaan dari lembaga keuangan khususnya Perbankan. Kendala tersebut antara lain disebabkan oleh adanya keterbatasan dalam penyediaan agunan yang diperlukan untuk mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan. UMKM juga menghadapi banyak permasalahan, yaitu terbatasnya modal kerja, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, dan kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Permasalahan lain yang dihadapi UMKM yaitu keterkaitan dengan kurang jelasnya prospek usaha dan perencanaan, dan belum mantapnya visi dan misinya. Hal tersebut terjadi karena umumnya UMKM bersifat *income gathering* yaitu menaikkan pendapatan. Karakteristik tersebut dapat dilihat pada usaha mikro, kecil dan menengah sekarang ini, pada umumnya merupakan usaha milik keluarga, penggunaan teknologi yang masih relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan (bankable), dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi. (Alyas1 dan Muhammad Rakib2, 2017)

Melakukan perencanaan sebelum mendirikan suatu usaha sangatlah penting. Dari sebuah perencanaan tersebut membantu dalam mendirikan suatu usaha sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal. Perencanaan menjadi pondasi terpenting dalam sebuah usaha, tanpa perencanaan usaha apapun tidak akan berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Dari situlah perencanaan awal dibuat dan memiliki visi dan misi yang jelas terhadap usaha yang kita bangun sehingga dalam melakukan kegiatan usahanya tidak terganggu apapun dan lebih mudah dalam menjalani setiap proses dari usaha tersebut.

Untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tersebut tentu harus direspon oleh berbagai kalangan, baik lembaga perbankan atau pun no bank seperti BMT.

Permasalahan tidak hanya muncul dari segi modal dan strukturnya saja tetapi masalah lain juga ikut muncul dari berbagai aspek. Para pelaku UMKM mengungkapkan sulitnya memperoleh bahan baku dan peralatan produksi yang menjadi kendala mereka. Masalah terbatasnya bahan baku yang dialami oleh para pelaku UMKM dikarenakan mereka harus mengimpor dari luar daerah untuk bahan bakunya. Hal ini juga dikarenakan belum adanya sentra UMKM yang menyediakan bahan baku di daerah-daerah yang sulit terjangkau.

PEMBAHASAN

Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Dalam mendefinisikan usaha mikro akan sangat tergantung dari institusi beserta peraturan dan konsekuensi kebijakan yang akan diambil. BPS mendefinisikan usaha mikro adalah usaha yang mempekerjakan 1-4 orang pekerja. (Pujiono & Nugraha, 2015)

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan perusahaan ataupun usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia(WNI) , memiliki total aset tidak lebih dari Rp.600 juta (Di luar area perumahan dan perkebunan). UMKM termasuk sub sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dan banyak diminati oleh masyarakat kota.UMKM juga berperan dalam perekonomian nasional sangat vital, karena UMKM masih bisa survive di tengah perkembangan dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

Sedangkan menurut Keputusan Presiden RI no.99 tahun 1998,UMKM didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu di lindungi untuk mencegah dari persaingan saha yang tidak sehat. Sedangkan definisi yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) lebih mengarah pada skala usaha dan jumlah tenaga kerja yang diserap. Usaha kecil menggunakan kurang dari lima orang karyawan, sedangkan usaha skala menengah menyerap antara 5-19 tenaga kerja.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang.

Dari beberapa uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran. UMKM bergerak di berbagai sektor ekonomi namun yang paling dominan bergerak di bidang pertanian (agribisnis).

Peranan BMT dalam Rangka Pemberdayaan Sektor Usaha Mikro

Krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia pada 2008-2009 awal yang lalu menyebabkan sektor riil di kaum akar rumput hampir lumpuh dengan banyaknya pengusaha yang ‘gulung tikar’ alias mengalami kebangkrutan.

Dalam realitasnya, operasional bank syariah belum dapat secara optimal menjangkau sektor usaha mikro di tingkat akar rumput (grass root). Hal demikian karena ternyata bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam menjalankan fungsinya menyalurkan dana kepada masyarakat berupa memberikan pembiayaan masih mensyaratkan adanya jaminan yang itu tidak mudah bisa dipenuhi oleh nasabah, khususnya nasabah kecil. Di sisi yang lain fakta menunjukkan bahwa operasional bank syariah juga terbatas di kota-kota, sedangkan pelaku sektor ekonomi riil juga sebagian berada di desa-desa. Dengan demikian layanan yang diberikan oleh bank syariah belum dapat menjangkau sektor ekonomi riil secara optimal.

Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya lembaga-lembaga keuangan mikro yang sudah menjangkau hingga ke pedesaan-pedesaan atau yang dikenal dengan sebutan BMT. BMT dalam operasional usahanya pada dasarnya hampir mirip dengan perbankan yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

(Oktavia, 2014) Berpendapat bahwa ada dua istilah dari Baitul maal Wattamwil (BMT), yaitu baitul maal dan baitut tamwil. Beliau berpendapat bahwa Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha yang berbaur syariah dengan pengumpulan dan penyaluran dana non-profit, seperti : zakat, infak, shadaqoh dan wakaf. Sedangkan Baitut tamwil mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Secara umum produk BMT dalam rangka melaksanakan fungsinya tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat hal yaitu:

- a. Produk penghimpunan dana (funding)
- b. Produk penyaluran dana (lending)
- c. Produk jasa

d. Produk tabarru': ZISWAH (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah)

Dengan demikian sebagaimana namanya BMT menjalankan dua misi, yaitu misi sosial (tabarru') dan misi untuk mendapatkan keuntungan (tamwil). Keduanya hendaknya mampu dilaksanakan oleh BMT secara proporsional.

BMT akan menggunakan akad Wadiah ad Dhamanah dalam produk simpanannya, sehingga ia dapat menggunakan dana yang disimpan oleh nasabah untuk kegiatan produktif. Hal demikian juga mendatangkan keuntungan bagi nasabah, yakni bahwa nasabah dimungkinkan mendapatkan bonus yang besarnya tergantung pada kebijakan BMT dan tidak boleh diperjanjikan di muka. Melalui simpanan wadiah nasabah BMT terhindar dari risiko kerugian, akan tetapi potensi penghasilan atau keuntungan yang akan diperoleh juga kecil karena sangat tergantung pada kebijakan dari BMT yang bersangkutan.

Dalam hal nasabah BMT menghendaki uang yang di simpan juga memberikan tambahan pendapatan atau memang ditujukan sebagai sarana investasi maka BMT biasanya juga menyediakan produk simpanan yang di dasarkan pada akad mudharabah. Melalui simpanan mudharabah nasabah berpeluang mendapatkan penghasilan yang besarnya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan di awal akad. Namun demikian nasabah yang memakai skema simpanan mudharabah juga menanggung risiko kerugian atas uang yang ia simpan.

Peranan BMT di bidang penyaluran dana kepada masyarakat dunia usaha yang bergerak di sektor ekonomi riil perlu dioptimalkan. Adapun salah satu caranya selain peningkatan kapabilitas dan profesionalitas para pengelolanya, juga diperlukan pemahaman terhadap kondisi setempat dimana sebuah BMT berada. BMT yang berada di sekitar masyarakat petani, tentu berbeda dengan BMT yang ada di sekitar masyarakat pedagang. Optimalisasi peran BMT dalam pengembangan sektor riil secara prinsip dapat dilakukan dengan mengenal motivasi dari nasabah atau calon nasabah ketika mereka mengajukan permohonan ke BMT.

Melalui peningkatan kapabilitas dan profesionalitas para pengelola BMT, serta kepekaan melakukan analisis pembiayaan sehingga dapat memberikan pembiayaan yang tepat bagi nasabah atau calon nasabah maka optimalisasi peranan BMT di sektor ekonomi riil dapat dilaksanakan dengan semestinya. BMT yang berperan secara optimal dapat memberikan andil dalam pembangunan nasional, sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara adil dan merata.



KESIMPULAN

Baitul Maal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT memiliki peran dan fungsi penting dalam percepatan UMKM yang di Indonesia saat ini, BMT berperan dalam setiap kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha UMKM dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

BMT juga berkontribusi dalam memberikan permodalan dan pendanaan kepada usaha kecil mikro, dengan itu BMT sangat berdampak terhadap percepatan pertumbuhan usaha menengah kecil mikro (UMKM). Untuk itu perlu adanya optimalisasi dari produk BMT itu sendiri, apabila produk BMT mengoptimalkan pemasaran produk pembiayaan usaha, maka nantinya juga akan berdampak pada pengoptimalisasian pada pemasaran produk pembiayaan oleh para pelaku usaha menengah kecil mikro (UMKM).

Namun banyak sekali masalah dan hambatan yang timbul bagi para UMKM dalam menjalankan usahanya. Salah satunya adalah masalah permodalan yang kurang memadai maka seharusnya pemerintah juga memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi itu semua yaitu dengan pemberian pembiayaan yang mudah diakses dan bekerja sama dengan lembaga keuangan seperti BMT.

Untuk itu peran BMT perlu mendapatkan dukungan lebih karena dengan berkembangnya UMKM itu akan memberikan dampak yang baik bagi suatu Negara karena UMKM merupakan salah satu penggerak perekonomian suatu Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alyas1 dan Muhammad Rakib2. (2017). MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY IN POWER ECONOMIC DEVELOPMENT (Case Study on Maros Bread Enterprise in Maros District). *Sosiohumaniora*, 19(2), 114–120.
- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1286–1295.
- Oktavia, R. (2014). Terhadap Upaya Perbaikan Moral. *AN-NISBAH*, 1(1), 121.
- Pujiyono, A., & Nugraha, H. S. (2015). Model Keuangan Mikro Syariah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Miskin di Indonesia, (November), 978–979.
- Tri, D. D., & Darwanto. (2013). Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang. *Diponegoro Journal Of Economics*, 2(4), 1–13.

